

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
Jalan Ki Mangunsarkoro No.9 Telp. 25671 - 25672 - 23911 pes. 14-30-38
Semarang.

No. : 2063 P/I.03-4/M.78.-
Lamp. : 1 bendel.-
Hal : Penegerian / pembukaan sekolah.-

Semarang, 5 Oktober 1978.-

Kepada Yth. :

Sdr.Kepala SMP / SMA

.....
di

Bersama ini kami lampirkan salinan surat keputusan perintah tentang
penegerian / pembukaan sekolah yang Saudara Pimpin.

Untuk pelaksanaan peresmian hendaknya Saudara berkonsultasi dengan kami.

Kemudian untuk diketahui seperlunya.

A/n Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa - Tengah

U.b.

Kepala Bidang P.M.U.

TEMBUSAN: kepada

1. Yth.Sdr.Bupati Kepala Daerah Tk.II
Kab./Kodya Ybs.

2. Yth.Sdr.Kepala Kandep P dan K Kab./
Kodya Ybs.

3. Yth.Sdr. Camat Ybs.

4. Arsip.



(Drs. Sudarsono).-

NIP.: 130.098.187.

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0292/0/1978
tentang
Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa dengan DIP tahun anggaran 1976/1977 dan 1977/1978 telah dibangun unit-unit gedung sekolah yang diperuntukan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah - sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah - sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
1. NO. 73/M tahun 1972;
 2. NO. 44 tahun 1974;
 3. NO. 45 tahun 1974;
 4. NO. 12 tahun 1977;
 5. NO. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 April 1975 NO. 079/0 tahun 1975;
 2. tanggal 9 Juli 1977 NO. 0255/U/1977;
 3. tanggal 23 Agustus 1978, NO. 0281/0/1978.

Mengingat pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Agustus 1978 NO. B-940/I/MENPAN/8/78.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka sekolah-sekolah yang nama-namanya serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan sekolah - sekolah tersebut pada pasal "Pertama" yang berada dalam wilayahnya masing-masing.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :
- a. Untuk Sekolah Menengah Umum dan Taman Kanak-Kanak:
09.1.2.1038.23.03.01.250
09.1.2.1038.23.003.301.360

b. Untuk

b. untuk Sekolah Menengah Kejuruan :

09. 1. 6. 1164. 23. 03. 01. 250 ;

09. 1. 6. 1164. 23. 03. 01. 360 ;

09. 1. 6. 1170. 23. 03. 01. 360;

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1978.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 2 September 1978

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jendral

ttd.

(T. Umar Ali)

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen Hukum dan Perundang - undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan ,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tata laksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
21. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L . I . P . I . . ,
27. Ketua DPR -RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.-

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang - undangan Dep. P dan K.,
ttd.

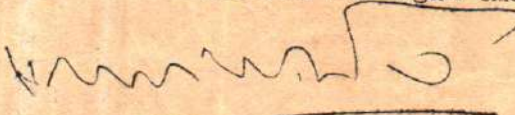
Salinan dari salinan sesuai dengan
aslinya.

a.n. Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K
Propinsi Jawa Tengah
ub.

(Budihardjo)

Nip. 130427447.

Kepala Bidang Pend. Menengah Umum.


(Drs. Sudarsono).

Nip. 130098187.

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 2 September 1978 No.0292/C/C/1978.

Propinsi/Daerah Tingkat I.	No. urut	Nama Sekolah	Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya
1	2	3	4	5
I. DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	1	dst.	dst.	dst.
II. JAWA BARAT	1	dst.	dst.	dst.
III. JAWA TENGAH	1.	Taman Kanak-Kanak Negeri Semarang	Jl. Kelud	Kotamadya Semarang
	2.	SMP Negeri Wuryantoro	Wuryantoro	Kabupaten Wonogiri
	3.	SMP Negeri Gesi	Gesi	Kabupaten Sragen
	4.	SMP Negeri III Boyolali	Boyolali	Kabupaten Boyolali
	5.	SMP Negeri Wonopringgo	Wonopringgo	Kabupaten Pekalongan
	6.	SMP Negeri Banjarharjo	Banjarharjo	Kabupaten Brebes
	7.	SMP Negeri V Purwokerto	Purwokerto	Kabupaten Banyumas
	8.	SMP Negeri Bangsri	Bangsri	Kabupaten Jepara
	9.	SMP Negeri Jakenan	Jakenan	Kabupaten Pati
	10.	SMP Negeri VI Tegal	Tegal Barat	Kotamadya Tegal
	11.	SMP Negeri Banjuurip	Banjuurip	Kabupaten Purworejo
	12.	SMP Negeri Mirit	Mirit	Kabupaten Kebumen
	13.	SMP Negeri II	Ungaran	Kabupaten Semarang
	14.	SMP Negeri Dempet	Dempet	Kabupaten Demak
	15.	SMP Negeri Sidorejo	Sidorejo	Kabupaten Cilacap
	16.	SMA Negeri II Kudus	B a c	Kabupaten Kudus
	17.	SMA Negeri Kartosuro	Kartosuro	Kabupaten Sukoharjo
	18.	SMA Negeri Batang	Batang	Kabupaten Batang
IV. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1.	dst.	dst.	dst.
V. Jawa Timur	1.	dst.	dst.	dst.
VI. DAERAH ISTIMEWA ACEH	1.	dst.	dst.	dst.
	19.	SMP Negeri Sayung	Sayung	Demak .